



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 74 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai instansi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan/atau pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

10. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.
11. Lembaga Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Balikpapan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk Kepala DLH kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar Retribusi yang terutang.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan.
- (4) Pembayaran Retribusi yang menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dilaksanakan setiap hari.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh DLH.
- (2) Kegiatan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat.
- (3) Pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala DLH.
- (4) Pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemungutan Retribusi berdasarkan perjanjian kerjasama dilengkapi dengan surat perintah tugas sebagai pemungut Retribusi dari DLH.
- (5) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemungutan Retribusi, pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekapitulasi laporan hasil pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Tata cara pembayaran Retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran Retribusi dilakukan secara sekaligus dan lunas;

- b. Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran retribusi secara langsung ke rekening yang ditentukan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- d. pembayaran Retribusi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayar di muka pada triwulan pertama setiap tahun.

BAB IV

PENYETORAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Tata cara penyetoran Retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. petugas pemungut DLH atau pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi, segera menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi secara langsung ke rekening Kas Umum Daerah atau melalui bendahara penerimaan DLH paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pemungutan;
- b. SSRD atau dokumen yang dipersamakan dari Wajib Retribusi yang telah disetorkan secara langsung ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan bersamaan dengan rekapitulasi laporan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
- c. penyetoran Retribusi oleh bendahara penerimaan DLH ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima; dan
- d. Bendahara penerimaan DLH melakukan penatausahaan atas penerimaan Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, akan diterbitkan surat teguran oleh DLH.
- (2) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, DLH segera menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DANA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 7

Untuk menunjang kegiatan pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat, disediakan anggaran sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan Retribusi berkenaan melalui dokumen pelaksanaan anggaran DLH, yang diberikan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak Swasta/Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2013

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004